

TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 4 KOTA BEKASI

PENGERTIAN TATA TERTIB SEKOLAH adalah Ketentuan yang mengatur kehidupansekolah sehari-hari dan sanksi terhadap pelanggarannya.

A. SASARAN TATA TERTIB SEKOLAH adalah :

- Peserta didik
- Kepala Sekolah / Wakasek.
- Guru dan tenaga teknis lainnya, serta
- Tenaga Administrasi

B. RUANG LINGKUP TATA TERTIB SEKOLAH MELIPUTI :

- a. Tata tertib sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem persekolahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan
- b. Tata tertib sekolah wajib ditaati dan dilaksanakan
- c. Tata tertib sekolah meliputi intrakurikuler dan ekstrakurikuler

C. TATA TERTIB PESERTA DIDIK :

1. Peserta didik harus berpakaian rapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah
2. Peserta didik harus mempersiapkan ruangan belajar, peralatan belajar dan sebagainya kelengkapan belajar 10 menit sebelum/setelah jam pelajaran dimulai.
3. Peserta didik harus siap menerima dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal pelajaran, yang diawali dan diakhiri dengan Doa dan menyanyikan lagu wajib nasional masing-masing kelas.
4. Peserta didik yang berhalangan mengikuti kegiatan belajar mengajar diwajibkan.
 - a. Bagi peserta didik yang **sakit** agar mengirimkan surat atau dengan orangtua/wali/ menelpon ke sekolah. Bila pada hari kedua (2) masih sakit agar mengirimkan surat keterangan dokter atau ada orang tua/wali yang melaporkan ke sekolah
 - b. Bagi peserta didik yang **ijin tidak mengikuti pelajaran di sekolah** agar meminta blangko surat ijin di piket untuk diisi orang tua/wali selambat- lambatnya sehari sebelumnya meminta tanda tangan wali/wakil kepeserta didikan.
 - c. Bagi peserta didik yang mengalami **hambatan dalam perjalanan ke sekolah** agar orang tua melapor dengan cara menelpon ke sekolah
 - d. Bagi peserta didik yang **Dispensai** pada saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung, agar minta ijin kepada guru piket dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
5. Peserta didik harus bersikap hormat kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru, Pegawai, Tamu Sekolah, sesama peserta didik dan masyarakat.
6. Peserta didik harus ikut merawat dan memelihara sekolah (bangunan, perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran/praktek) dengan tidak merusak atau menghilangkannya.
7. Peserta didik harus melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa :
 - a. Mengikuti seluruh program yang telah ditetapkan oleh sekolah.
8. Peserta didik bersedia menerima sanksi jika melanggar salah satu ketentuan tersebut diatas berupa :
 - a. Teguran/peringatan lisan
 - b. Pemanggilan orang tua
 - c. Siap menerima sanksi dari sekolah

9. PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK :

SIKAP PRILAKU

No.	BENTUK PELANGGARAN
1	Tidak menyampaikan surat dari sekolah/orang tua/wali dan menyalahgunakan informasi
2	Tidak membawa buku sesuai jadwal
3	Bermain HP pada waktu KBM
4	Mengganggu ketenangan KBM
5	Bertindak/berkata tidak sopan, kasar, binatang, tidak pantas.
6	Menyontek atau memberikan contekan soal ujian sebelum dan atau saat ujian berlangsung
7	Mencoret/merusak sarana dan prasarana sekolah (dinding, kursi dan meja, pagar, jendela, membuang pembalut tidak pada tempatnya)
8	Mengancam/mengintimidasi/ memalak/ menghasud/ propokator
9	Merusak berat/menghilangkan sarana dan prasarana sekolah
10	Mencuri di lingkungan sekolah
11	Bertindak tidak sopan /melecehkan teman / guru
12	Membawa /merokok dan sejenisnya di dalam sekolah atau diluar sekolah dengan menggunakan seragam sekolah
13	Melompat pagar/jendela sekolah dan pulang tanpa seizin guru piket
14	Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua
15	Berjudi dalam bentuk apapun di areal sekolah
16	Membawa senjata tajam, senjata api dan sebagainya
17	Berkelahi/ membuli, menghujat teman di lingkungan sekolah atau diluar sekolah
18	Membawa / mengedarkan video porno
19	Berprilaku jorok/ asusila/ berpacaran dalam kelas atau dilingkungan sekolah
20	Mengikuti genk/grup/komunitas yang berpotensi mencemarkan nama baik sekolah
21	Terlibat tawuran antar sekolah
22	Terlibat tindak pidana kriminal (Narkoba, Minuman Keras, obat-obatan terlarang)
23	Hamil

KERAJINAN

No.	BENTUK PELANGGARAN
1	Datang terlambat ≤ 10 menit
2	Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tanpa keterangan
3	Tidak melaksanakan tugas piket
4	Meninggalkan kelas tanpa ijin
5	Tidak mengikuti upacara
6	Tidak mengerjakan tugas PR
7	Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin/bolos
8	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan

KERAPIHAN

No.	BENTUK PELANGGARAN
1	Tidak memasukkan baju
2	Seragam / atribut tidak lengkap atau tidak sesuai (topi,baju, kaos dalam, jas, dasi, name tag, ikat pinggang,celana,kaoskaki,sepatu) kelipatan sesuai jumlah atribut
5	Memakai aksesoris (gelang, kalung, anting dan perhiasan)
3	Tidak memakai Ciput, legging (putri)
4	Rambut tidak diikat/terurai tidak rapi (putri)
6	Berambut tidak sesuai aturan (dibagian sisi kanan dan kiri 1cm, dibagian atas 2cm, dibagian belakang 1cm)
8	Memakai make up (selain penunjang kegiatan KBM), softlense gaya (bukan penunjang kesehatan) , cat rambut, cat kuku
9	Pakaian transparan (bagi peserta didik putri) dan pakaian ketat (bagi putra/putri)
7	Bertindik (bagi peserta didik putra) / Bertindik selain di telinga (bagi peserta didik putri)
10	Bertatto

Mengetahui,
Orang Tua Siswa/Wali

Bekasi,2024
Siswa/Siswi

MATERAI
10000

(.....)

(.....)

BIODATA SISWA

PAS FOTO
3X4

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : _____
2. Kelas/ Jurusan : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Tempat/Tanggal Lahir : _____
5. Agama : _____
6. Anak Ke : _____
7. Jumlah Saudara Kandung : _____
8. Tinggal Bersama : _____
9. Alamat : _____
10. Nomor Telepon/WA : _____
11. Berat Badan : _____
12. Tinggi Badan : _____
13. Golongan Darah : _____
14. Penyakit yang pernah diderita : _____
15. Nama Ayah : _____
16. Nomor Telepon/WA : _____
17. Pekerjaan : _____
18. Penghasilan Perbulan : _____
19. Nama Ibu : _____
20. Nomor Telepon/WA : _____
21. Pekerjaan : _____
22. Penghasilan Perbulan : _____
23. Hobi : _____
24. Ekstrakurikuler yang dipilih : _____